

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan;

- c. Menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan dan administrasinya;
- d. Melaksanakan penilaian administrasi kependudukan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 13-3-2025



MARKUS TRI MUNARJA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 05 /KPTS/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas	
2	Ketua	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
4	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Ketua Tim Kerja pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 5. Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan 6. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 7. Staf Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 8. Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 orang 2 orang



MARKUS TRI MUNARJA